

Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Proses Pemilihan Kepala Kampung Salor Indah

Oleh:

1* Paul Adryani Moento; 2 Wihelmina Jeujanan 3 Auliyah Hastiah, 4 Dandy Saleky

^{1,2,3}. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

⁴. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Musamus Merauke

Co-Author Email. paulmoento@unmus.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Artikel ini ialah partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Salor Indah pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya terlibat dalam kegiatan politik. Dalam diskusi politik yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung, panitia memberikan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak suara dan strategi untuk mempengaruhi masyarakat agar terlibat dalam kegiatan politik. Calon kepala kampung berhasil meraih dukungan dari masyarakat melalui kampanye yang efektif dan sopan. Selain itu, masyarakat terlibat dalam kelompok tani dan kelompok usaha rakyat yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik lokal. Artikel ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan peran kelompok-kelompok masyarakat dalam menentukan calon yang terpilih.

Kata kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan, Kampung Salor Indah.

Abstract

The research aims to determine the Political Participation of the Community in the Election of the Head of Kampung Salor Indah in Merauke Regency. Data analysis used the descriptive method. This research used a qualitative approach, while the data analysis technique used three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this article are that the community's participation in the election of the head of the village in Kampung Salor Indah in 2021 experienced a significant increase. This was due to the active role of the community in socializing the importance of participating in political activities. In the political discussions organized by the Village Head Election Committee, the committee provided socialization about the importance of using the right to vote and strategies to influence the community to participate in political activities. The candidate for the head of the village successfully gained support from the community through effective and polite campaigning. Additionally, the community participated in farmer and people's business groups that had a significant influence on local politics. This article emphasizes the importance of community participation in political activities and the role of community groups in determining the selected candidates.

Keywords: *Political Participation, Election, Kampung Salor Indah*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai bentuk untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterpestasikan sejumlah simbol kekuasaan kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus dengan langkah-langkah dalam simbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subyek , yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin. Pemilihan Kepala

Kampung. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan kampung pemilihan kepala kampung diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat kampung tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala kampung. Pemilihan kepala kampung merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan kampung yang lebih maju dan demokratis. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah publik policy (Cholisin, 2007)

Partisipasi politik pada hakikatnya adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk berkontribusi dalam memengaruhi arah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Tindakan ini mencakup berbagai aktivitas, seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti diskusi publik, terlibat dalam aksi protes, atau bahkan menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga politik. Melalui partisipasi ini, warga negara memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi, menyampaikan kepentingan, serta memperjuangkan perubahan dalam kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat luas. (Nur Wardhani, 2018), Dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijaksanaan memainkan peran penting dalam memperlihatkan simbol kekuasaannya melalui tindakan-tindakan simbolik pribadi. Partisipasi politik sering terfokus pada dua hal, yaitu memilih pemimpin dan mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin tersebut. Dalam konteks saat ini, pemilihan Kepala Kampung dianggap sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat, serta untuk menentukan siapa yang akan memimpin desa tersebut selama masa jabatan berikutnya. Pilakdes diharapkan dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa dengan mengusung kandidat yang layak. Pemilihan kepala kampung sendiri merupakan instrumen dalam membangun pemerintahan modern dan demokratis..

Partisipasi politik mencakup keterlibatan individu atau kelompok dalam kehidupan politik melalui tindakan aktif, seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri atau ikut serta dalam rapat umum, menjalin hubungan atau melakukan lobi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, bergabung dengan partai politik atau gerakan sosial dengan aksi langsung, dan sebagainya. Tujuan dari partisipasi politik ini adalah untuk memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kebijakan publik. . Semua orang yang terlibat dalam politik memiliki harapan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka akan diperhatikan oleh para pemimpin dan bahwa tindakan mereka akan mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk kepentingan bersama (Mochtar Mas“oed dan Colin MacAndrews, 2015)

Menurut (Kawengian et al., 2017) Partisipasi politik merujuk pada kegiatan sukarela masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin dan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. (Mappakalu, 2015) partisipasi politik di negara berkembang melibatkan individu yang bertindak sebagai individu, dengan tujuan mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi

dapat dilakukan secara individu atau kelompok, terorganisir atau spontan, teratur atau tidak teratur, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak efektif. Di negara-negara demokratis, konsep partisipasi politik didasarkan pada prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan dan masa depan masyarakat, serta menentukan siapa yang akan memegang kepemimpinan.

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik berbeda dengan pandangan bahwa kedaulatan berada di tangan masyarakat yang dilakukan melalui program bersama untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat, serta menentukan siapa yang memegang kekuasaan. Mendapatkan data partisipasi di negara-negara berkembang ternyata memiliki kesulitan tersendiri dan berbeda-beda. Sebagai contoh, di Indonesia pada Pemilihan Presiden tahun 2004, presentase partisipasi pemilih hanya mencapai sekitar 50%, dan angka ini hanya mengalami sedikit perubahan pada pemilihan umum selanjutnya. Pada tahun 2009, presentase partisipasi pemilih meningkat menjadi 57,7%, dan pada Pemilihan Umum 2014, presentase partisipasi pemilih naik lagi menjadi sekitar 80%. Dengan melihat jumlah pemilih, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang cukup besar di dunia (Jusman, 2016).

Anggota masyarakat yang melibatkan diri pada proses politik, misalnya dalam proses pemberian suara atau dalam kegiatan lainnya lagi, yang terdorong oleh kepercayaan bahwa melalui kegiatan dalam kebersamaan maka kepentingan mereka semuanya akan tersalurkan atau setidaknya diperhatikan dan mereka lumayan akan dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwewenang untuk melakukan kebijakan yang mengikat. Dengan kata lain, bahwa mereka akan percaya program yang dibuat oleh mereka itu mempunyai kaitan dengan politik.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi dan kabupaten-kota di dalamnya, yang masing-masing memiliki pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang (Tauda, 2018). Oleh karena itu, pemerintahan di tingkat kampung menganut prinsip otonomi dan tugas pembantuan, memberikan kesempatan bagi kampung untuk mengurus dan menjalankan otonomi sebebas-bebasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai wewenang pemerintah pusat, sehingga pemerintah harus mengambil tindakan langsung terhadap masyarakat.

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana pada Pasal 33 dibahas tentang pemilihan kepala desa. Di sini, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan membentuk panitia tingkat kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah dalam Negeri menetapkan beberapa pasal yang mengatur tahapan pemilihan, di mana pada pasal pertama, bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan melalui keputusan (. & Herawati, 2017). Tugas dari panitia pemilihan kabupaten/kota meliputi perencanaan, koordinasi, dan penyelenggaraan seluruh tahapan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, panitia juga bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, menetapkan jumlah surat

suara dan kotak suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara, serta melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pemilihan. Kampung, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan adat istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem ini.

Dalam konteks pemerintahan NKRI, prinsip daerah otonomi berbeda dengan prinsip wilayah merdeka. Sebagai daerah otonom, kampung diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya demi kemakmuran warganya, namun tetap harus tunduk pada konstitusi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kewenangan kampung dalam pengelolaan sumber daya masih dibatasi oleh berbagai aturan yang mengikat. Namun, Pemerintah RI telah mengakomodasi kepentingan kampung dalam pembangunan nasional dan menciptakan kebijakan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan kampung yang maju. Kewenangan ini sebagian besar diserahkan kepada pemerintahan di level Kabupaten. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk menata kampung agar menjadi kampung yang maju dan sejahtera, sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong kemajuan perekonomian masyarakat setempat (Andriyani, 2021).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan daerahnya sendiri, termasuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi daerah tersebut (Hastuti & Anyar, 2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Para pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah mereka sendiri, guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, peningkatan, dan partisipasi masyarakat. Dalam meningkatkan daya saing di daerah, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keseimbangan, keadilan, kejayaan, dan kekhususan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam PERMENDAGRI Nomor 65 tahun 2018, mengalami perubahan aturan dalam pemilihan kepala desa (PILKADES) yang mencakup beberapa poin mengenai tahapan pemilihan. Pada butir pertama, aturan tersebut menetapkan bahwa panitia pemilihan di kabupaten atau kota harus dibuat oleh bupati/walikota dalam keputusan bupati/walikota. Tugas utama panitia pemilihan kabupaten/kota, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal satu, adalah merancang konsep, mengkoordinasikan, dan melaksanakan semua tahapan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota (Indra Sasangka, 2021). Pelaksanaan pemilihan kepala desa memerlukan bimbingan teknis, penetapan jumlah kotak suara dan surat suara, serta pelaporan hasil pemilihan atau evaluasi. Namun, kotak suara dan pencetakan surat suara harus difasilitasi..

Pemerintah desa merupakan salah satu bagian dari sistem pemerintahan, yang memberikan kewenangan bagi kampung untuk mengatur dan menjalankan kepentingan masyarakatnya (Sholahudin et al., 2017). Kepala kampung bertanggung jawab dalam memimpin kampungnya dan mencapai tujuan bersama dengan warga sekitar agar tercipta lingkungan yang nyaman dan aman. Tugas kepala kampung berbeda dengan tugas

presiden, karena kepala kampung dapat berinteraksi langsung dengan warganya di kampung, sedangkan presiden hanya berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Kebanyakan penduduk Indonesia masih tinggal di daerah perkampungan, sehingga mereka dapat menjadi modal dasar yang penting untuk pembangunan nasional. Jika penduduk perkampungan tersebut dibina dengan baik, mereka dapat menjadi tenaga kerja yang efektif dalam berbagai kegiatan pembangunan di setiap ranah kehidupan masyarakat.

Namun pelimpahan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Kampung oleh Bupati/Walikota memunculkan permasalahan baru, permasalahan tersebut adalah tentang kesiapan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengatur mekanisme tata cara penyelesaian pemilihan kepala kampung. Sebagaimana diketahui bahwa masih hampir 90% Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang belum meregulasikan tentang bagaimana aturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, selain itu permasalahan terkait pemberian kewenangan yang diberikan kepada Bupati/walikota dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala kampung adalah kewenangan yang diberikan telah bertentangan dengan konsep mengadili dan telah menciderai konsep pembagian kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam teori Trias Politica karena seharusnya dalam teori ini penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yudikatif atau dalam hal ini adalah peradilan termasuk penegakan hukum terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala kampung. Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke"

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian deskriptif, yang fokusnya adalah pada masalah atau fenomena yang hadir saat penelitian dilaksanakan, sesuai dengan pendapat Nawawi mengenai jenis deskriptif sebagai tipe penelitian yang menitikberatkan pada masalah atau fenomena yang hadir pada saat penelitian dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke. Kemudian Penelitian ini dilakukan pada Kampung Saloir Indah. Sumber data yang di dapat dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan selanjutnya, teknis analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Suara

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Salor Indah. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan kepala kampung . Hal ini disebabkan oleh peran aktif masyarakat dalam membantu panitia menyosialisasikan pentingnya terlibat dalam kegiatan politik. Masyarakat Kampung Salor Indah juga sangat antusias dalam pemilihan kepala kampung pada tahun 2021, banyak dari mereka yang memberikan hak suaranya sesuai dengan pilihannya tanpa pengaruh dari orang lain. Namun, tidak semua masyarakat di Kampung Salor Indah aktif dalam kegiatan partisipasi politik, hal ini disebabkan oleh beberapa dari

mereka berada di luar kampung. Pemilihan kepala kampung yang aktif dan partisipatif akan membantu mencari pemimpin yang mampu membangun dan memajukan Kampung Salor Indah.

Dalam penelitian terdahulu (Windy Lovelia Kumendong, Johannis Kaawoan, 2019) Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala kampung dapat dilihat dari sikap mereka dalam memilih, yaitu dengan menghadiri bilik suara atau tempat pemungutan suara (TPS) pada waktu yang telah ditentukan. Namun, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya tidak hanya terkait dengan pengaruh visi dan misi yang diusung oleh kandidat, pengalaman dan ketokohan kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik politik uang. Pemilih tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi serta kapasitas kepemimpinan kandidat, tetapi juga memperhitungkan sejauh mana politik uang memengaruhi mereka. Politik uang dapat menjadi faktor penentu bagi sebagian masyarakat dalam memilih kandidat. Hal ini terkait dengan besar kecilnya politik uang yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilih, dibandingkan dengan politik uang yang diberikan oleh kandidat lainnya kepada mereka. Dalam konteks ini, pemilih mempertimbangkan faktor finansial dalam menentukan pilihannya. Masyarakat sebagai pemilih dapat tergoda atau dipengaruhi oleh jumlah uang atau pemberian materi dari kandidat tertentu. Hal ini dapat memengaruhi keputusan mereka dalam memilih kepala kampung.

Namun, penting untuk dicatat bahwa politik uang bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi partisipasi dan keputusan pemilih. Visi dan misi kandidat, pengalaman kepemimpinan yang dimiliki, integritas, dan dukungan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam proses pemilihan kepala kampung yang sehat dan demokratis. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih kades, termasuk politik uang, dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasi praktik politik uang yang merugikan proses demokrasi. Langkah-langkah perbaikan, seperti penegakan hukum yang lebih ketat terhadap politik uang dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang berintegritas, dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan proses pemilihan kepala desa yang lebih adil dan transparan.

Diskusi Politik

Rehabilitasi Pada pelaksanaan pemilihan umum, terdapat beberapa kegiatan masyarakat yang melibatkan interaksi yang dilakukan melalui komunikasi langsung atau bertukar pikiran. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya berupa rapat dan diskusi politik yang membahas tentang kegiatan politik yang akan dilakukan pada pemilihan umum kepala daerah. Dalam kegiatan rapat dan diskusi politik tersebut, masyarakat akan membahas berbagai aspek terkait dengan pemilihan umum kepala daerah, seperti calon kepala daerah yang akan diusung, program kerja yang akan dijalankan, strategi kampanye, dan sebagainya.

Diskusi politik ini memungkinkan masyarakat untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan pandangan terkait dengan pemilihan umum, sehingga dapat membantu mereka untuk memutuskan pilihan dengan lebih bijak (Bashori, 2018). Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat dapat ikut serta secara aktif dalam proses demokrasi dan

mengambil peran yang penting dalam menentukan arah kepemimpinan di daerah. Dengan melakukan diskusi politik dan berpartisipasi dalam kegiatan rapat, masyarakat dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis (Hemafitria et al., 2021).

Diskusi politik dihadiri oleh Tim sukses dan beberapa masyarakat di Kampung Salor Indah yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung. Dalam diskusi tersebut, panitia memberikan sosialisasi agar masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Kampung Salor Indah. Bamuskam dan aparat kampung juga hadir dalam diskusi dan memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait masalah dalam pemilihan kepala kampung serta cara-cara untuk memilih. Panitia juga memiliki strategi untuk mempengaruhi masyarakat agar terlibat dalam kegiatan politik dengan memberikan pelatihan tentang cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan adanya diskusi politik ini, diharapkan masyarakat Kampung Salor Indah dapat memiliki pengetahuan politik yang memadai sehingga dapat memberikan sukses pada Pemilihan Kepala Kampung Salor Indah tahun 2021.

Kegiatan Kampanye

Menurut Kampanye calon kepala kampung di Salor Indah dilakukan di balai desa dengan fokus pada penyampaian visi dan misi. Selama kegiatan kampanye, para calon kepala kampung dan aparat kampung turut hadir, dan panitia telah menyiapkan tempat serta mengundang masyarakat untuk hadir. Dalam kampanye tersebut, calon kepala kampung menyampaikan visi misi mereka dengan sopan dan masyarakat terlihat antusias. Penulis merasa bahwa kegiatan kampanye berlangsung dengan lancar dan para calon kepala kampung berhasil menyampaikan orasi secara efektif dan santun untuk meraih dukungan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye dan kemampuan calon kepala kampung dalam memberikan orasi yang efektif.

Menurut penelitian yang dilakukan (Damayanti & Hamzah, 2017) kampanye terdiri dari empat elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, kampanye selalu berlandaskan pada lingkungan yang meliputi peraturan dan undang-undang yang berlaku serta struktur media massa di suatu negara. Kedua, tujuan strategi kampanye adalah untuk membangun kemampuan komunikasi yang efektif. Ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sebagai saluran komunikasi guna menyampaikan pesan yang dituju agar dapat mencapai sasaran. Ketiga, kampanye memiliki dampak tertentu pada audiens yang menjadi targetnya. Kampanye harus dapat mempengaruhi audiens dengan cara yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, kampanye modern didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi partai, dipimpin oleh pimpinan partai politik tingkat pusat yang dikoordinasikan oleh manajemen yang cermat. Dalam beberapa kasus, tim sukses nasional akan menggunakan jasa konsultan kampanye dari luar yang seringkali melakukan jajak pendapat sebagai langkah awal. Kampanye modern ini menggunakan secara optimal semua media massa nasional, dengan televisi menjadi platform utama, untuk melengkapi upaya dari media lainnya.

Menurut Rogers dan Storey, kampanye dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan komunikasi yang terstruktur dengan tujuan mencapai suatu efek tertentu pada target audience secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. International Freedom of Expression Exchange (IFEX) memberikan definisi bahwa kampanye adalah kegiatan dengan tujuan praktis untuk mengubah opini publik dan mencapai perubahan sosial, dan semua aktivitas kampanye memiliki dampak dalam mempengaruhi dengan harapan adanya komunikasi dua arah. Pembuat keputusan memiliki dua pilihan, yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung melalui media yang membentuk opini publik dan memberikan dukungan pada kampanye tersebut (Ruslan, 2008)

Bergabung dengan Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan sering didefinisikan sebagai kelompok orang yang memiliki tujuan bersama, yang menjadikan mereka bersaing secara politik dengan kelompok kepentingan lain. kelompok kepentingan memiliki peran yang terbatas pada mengumpulkan dan mengungkapkan kepentingan mereka. Mereka adalah kelompok terorganisir yang memiliki tujuan bersama untuk secara aktif mempengaruhi pemerintah Dengan kata lain, tujuan mereka adalah memengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang mereka wakili (Maiwan, 2016). Selanjutnya menurut (Averus & Alfina, 2020) kelompok kepentingan dapat mewakili berbagai macam kepentingan, termasuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, atau sektor industri tertentu. Mereka dapat terdiri dari organisasi bisnis, serikat pekerja, kelompok masyarakat sipil, lembaga nirlaba, kelompok advokasi hak asasi manusia, dan sebagainya. Kemudian Partisipasi kelompok kepentingan dalam proses pemilihan kepala kampung dapat memberikan sumbangsih penting dalam pembentukan kebijakan publik dengan mempersembahkan sudut pandang, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan isu tersebut. Namun, mereka juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang akses yang tidak merata dan pengaruh yang berlebihan terhadap pembuat kebijakan, terutama jika kelompok kepentingan tertentu memiliki sumber daya yang besar atau kekuatan politik yang dominan.

Penulis menyatakan bahwa Masyarakat di Salor Indah tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan kepala kampung secara individual, tetapi juga terlibat dalam kelompok tani yang memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi kebijakan dan program para calon. Karena mayoritas masyarakat di Salor Indah adalah petani, maka kelompok tani menjadi faktor kunci dalam politik lokal. Selanjutnya, mayoritas masyarakat di Salor Indah yang akan memilih kepala kampung tergabung dalam kelompok-kelompok yang sangat berpengaruh dalam menentukan calon yang akan dipilih. Beberapa masyarakat merupakan anggota kelompok usaha rakyat, yaitu kelompok wisata 1000 musamus, dan merekomendasikan program wisata ini untuk dimasukkan ke dalam program para calon yang terpilih. Salah satu calon kepala kampung telah menyampaikan program 1000 musamus tersebut dalam kampanyenya. Hasil di atas sesuai dengan hasil penelitian (Maiwan, 2016) yaitu Fungsi kelompok kepentingan terbatas pada pengumpulan dan penyampaian kepentingan tertentu. Mereka adalah kelompok yang terorganisir dengan tujuan bersama dan secara aktif berupaya memengaruhi pemerintah. Tujuan utama mereka

adalah untuk "mempengaruhi" proses pembuatan kebijakan pemerintah agar sejalan dengan kepentingan kelompok yang mereka wakili.

KESIMPULAN

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di Kampung Salor Indah dalam pemilihan kepala kampung. Masyarakat aktif dalam sosialisasi pentingnya terlibat dalam kegiatan politik. Meskipun tidak semua masyarakat terlibat, pemilihan kepala kampung yang aktif dan partisipatif penting untuk mencari pemimpin yang membangun Kampung Salor Indah. Kemudian, Diskusi politik yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Salor Indah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan kepala kampung. Panitia memiliki strategi untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dengan memberikan pelatihan dengan memfasilitas diskusi politik di balai kampung. Diskusi politik ini memberikan pengetahuan politik yang memadai kepada masyarakat Kampung Salor Indah untuk suksesnya pemilihan kepala kampung.

Selanjutnya Kampanye calon kepala kampung di Salor Indah dilakukan dengan fokus pada penyampaian visi dan misi di balai desa. Para calon kepala kampung dan aparat kampung hadir, serta panitia telah mengundang masyarakat. Kampanye berjalan lancar, calon kepala kampung berhasil menyampaikan visi dan misi secara efektif dan sopan, dan masyarakat terlihat antusias. Serta Masyarakat di Salor Indah tidak hanya berpartisipasi dalam pemilihan kepala kampung secara individu, tetapi juga melalui kelompok tani yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik lokal. Mayoritas masyarakat di Salor Indah adalah petani, sehingga kelompok tani menjadi faktor kunci dalam politik lokal. Selain itu, mayoritas pemilih tergabung dalam kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam menentukan calon yang akan dipilih. Beberapa masyarakat juga tergabung dalam kelompok usaha rakyat, seperti kelompok wisata 1000 musamus, yang merekomendasikan program wisata tersebut kepada calon kepala kampung. Salah satu calon kepala kampung telah menyampaikan program 1000 musamus dalam kampanyenya. Kelemahan Penelitian ini terjadi dalam pemilihan sampel yang mewakili masyarakat secara proporsional. sampel tidak memadai atau tidak mewakili beragamnya karakteristik masyarakat di Salor Indah, maka generalisasi hasil penelitian dapat menjadi terbatas. agar penelitian ini fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan tersebut. Penelitian bisa mengeksplorasi aspek seperti tingkat pemahaman politik masyarakat, kepercayaan terhadap kandidat, efektivitas sosialisasi pemilihan, dan peran tokoh masyarakat setempat. Selain itu, disarankan juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin mengurangi partisipasi masyarakat serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- . R., & Herawati, R. (2017). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Law Reform*, 13(1), 132. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956>

- Andriyani, F. (2021). Management of Village Potentials by Village-Owned Company of North Sangatta Village, Kutai Timur District. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i1.4>
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat*, 6(9), 1689–1699.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Cholisin, dkk. (2007). *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Damayanti, N., & Hamzah, R. E. (2017). Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-Jk Pada Politik Pemilihan Presiden 2014. *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(2), 279. <https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.52>
- Hastuti, P., & Anyar, G. (2018). *The Reduction of Administrative Government 'S Atribution Authority in Village Chief Election*. 6, 113–130.
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Indra Sasangka, W. Z. (2021). Pengembangan Model Seleksi Dalam Upaya Membentuk Integritas & Independensi Anggota Kpu Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp95-115>
- Jusman, A. K. (2016). Partisipasi Politik : Perbandingan Negara Demokrasi Dengan Negara Otoriter. *Jurnal Polinter*, 2(1), 12–32.
- Kawengian, C. L., Pioh, N., & Kimbal, A. (2017). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi Di Kecamatan *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan. *Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15, 75–91.
- Mappakalu, H. A. M. (2015). Partisipasi Politik Masyarakat Memperkokoh Pelaksanaan Pilar Demokrasi. *Administrasi 'ta*, VI(1), 33–42.
- Mochtar Mas“oed dan Colin MacAndrews. (2015). *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik*”, dalam *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Ruslan. (2008). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sholahudin, U., Wahyudi, M. H., & Hariri, A. (2017). Pemerintah Desa Pasca Uu No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten

- Lamongan). *Cakrawala*, 11(2), 145–155. <https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/15>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 413–435. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>
- Windy Lovelia Kumendong, Johannis Kaawoan, F. R. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Liba Dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–12.